

## ADENDUM TUNTAS, Pengerjaan Kembali Dilanjutkan



*Tribunnews.com*

Penataan kawasan kumuh Puday-Lapulu kembali dilanjutkan. Proses adendum atau penambahan waktu kerja yang diajukan kontraktor telah tuntas. Saat ini, pengerjaan proyek senilai Rp 49 miliar telah masuk tahap *finishing*. Ditargetkan, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini rampung September mendatang. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan masih *on progres*, penataan sudah memasuki tahap *finishing*. Seluruh item pembangunan diantaranya seperti jalan lingkungan dan tambatan perahu sementara dirampungkan sehingga target awal September sudah diresmikan.

Progres penataan kawasan kumuh ini lanjutnya, cukup positif, Wali Kota meminta dukungan masyarakat agar pembangunan cepat selesai. Apalagi proyek ini tak lain upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang bersih sehat dan layak huni. Wali Kota mengatakan bahwa Pemerintah Kota Kendari harus menciptakan pembangunan yang merata sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan dan Wali Kota yakin jika kawasan ini telah rampung maka akan banyak masyarakat yang berkunjung layaknya di Kawasan Bungkutoko dan Petoaha yang sukses diatasi kekumuhannya

Wali Kota akan mendedikasikan kawasan Pudai - Lapulu sebagai spot wisata baru di Kota Kendari. Itu lantaran pihaknya sementara menghadirkan beberapa fasilitas penunjang seperti *waterfront*, tambatan perahu, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang indah, sehingga Wali Kota berharap kawasan ini akan jadi spot wisata baru di Kota Kendari layaknya kawasan Bungkutoko - Petoaha yang telah ditata sebelumnya. Wali Kota menambahkan bahwa saat ini masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya meskipun kawasan ini belum diresmikan.

Seperti diketahui, pengerjaan kawasan kumuh di Lapulu-Puday terhenti sementara. Sesuai kontrak, masa kerja program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini hanya sampai tanggal 11 Juli 2022. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, pengerjaannya baru mencapai 90,33 persen. Atas dasar itu, pihak kontraktor mengajukan adendum atau penambahan waktu penyelesaian.

Penataan yang dilakukan meliputi pengaspalan jalan, penataan jalan dan tangga dermaga waterfront city, jalan setapak, ruang terbuka hijau (RTH), *sculpture* dan *letter* kota, tambatan bagi perahu, dan MCK. Selain itu juga akan dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, area perbaikan jaring nelayan, tempat pengeringan ikan, gerbang utama, dan area parkir. Pengerjaan program ini dilaksanakan oleh PT Lince Roamuli Raya sebagai kontraktor pelaksana dan PT Kogas Driyap Konsultan sebagai konsultan pengawas.

#### **Sumber Berita:**

1. Kendaripos.fajar.co.id, *Adendum Tuntas, Pengerjaan Kembali Dilanjutkan*, Senin 8 Agustus 2022;
2. detiksultra.com, *Program Kotaku Puday-Lapulu Rampung 90 Persen, September Bakal Diresmikan*, Sabtu 6 Agustus 2022;
3. sultra.tribunnews.com, *Penataan Kawasan Kumuh Puday-Lapulu Capai 90 Persen, Jadi Tempat Wisata di Kendari Sulawesi Tenggara*, Jumat 5 Agustus 2022;
4. kendariinfo.com, *Permukiman Kumuh di Puday-Lapulu Kendari Dibenahi, Target Rampung Agustus 2022*, Jumat 29 Juli 2022;
5. sultra.kini.com, *Kementerian PUPR Ubah Wajah Puday-Lapulu di Kendari Menjadi Lebih Indah*, Kamis 28 Juli 2022;
6. jakarta.suaramerdeka.com, *Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Kotaku Puday-Lapulu, Sulawesi Tenggara*, Kamis 28 Juli 2022;
7. sulteng.pikiran-rakyat.com, *Kementerian PUPR Melakukan Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Puday-Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara*, Kamis 28 Juli 2022;
8. kompas.com, *Agustus 2022, Tak Ada Lagi Permukiman Kumuh di Puday-Lapulu Sultra*, Senin 18 Juli 2022;
9. kendarinews.com, *Dulu Kumuh, kini Puday-Lapulu Jadi Kawasan Wisata*, Sabtu 18 Juni 2022;
10. beritasultra.id, *Kawasan Kumuh Puday-Lapulu Bakal Disulap Jadi Spot Wisata Baru di Kendari*, Jumat 17 Juni 2022;
11. sultra.antaranews.com, *Pemkot Kendari Tata Kawasan Kumuh Daerah Puday dan Lapulu*, Jumat 24 Desember 2021.

#### **Catatan:**

1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan. Selanjutnya pada ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat melampaui Tahun Anggaran;

2. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran 5.21 huruf a disebutkan bahwa Denda ganti rugi merupakan Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Selanjutnya sesuai huruf b disebutkan bahwa Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Sesuai dengan Lampiran 5.21 huruf c peraturan tersebut disebutkan bahwa Denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
  - a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
  - b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.